

METODE HITUNGAN BAGIAN BANCI DALAM WARIS ISLAM: ANALISIS DAN PRAKTIK

Raja Ritonga

Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Mandailing Natal
Sumatra Utara

rajaritonga@stain-
madina.ac.id

Abstract: *The concept of Islamic inheritance always proposes justice and the principle of benefit. The contradiction of age and the performance of body shaping does not become the standars in dividing inheritance. The differentiate between men and women often becomes chatter in controversy discussion. While, the hermaphrodit or khuntha sometimes are forgotten. In Islamic inheritance view, the hermaphrodit has a special portion and get portion, so this research's aim to describe the counting methode of hermaphrodit portion in Islamic inheritance. The method is qualitative with the library research. Describing about the hermaphrodit al portion position and counting theirs portion as detail as possible. As the result in this research, the hermaphrodit are ddivided in to two parts; first, before they adult, they were called as khuntha mushkil al-raja' (whom are still can not determine the gender and they still have hope), second, khuntha mushkil thula hayatihi (the hermaphrodit for their whole life and have no hope). Then, the hermaphrodit is counted for twice. Counting as the men and as the women. The hermaphrodit get a half of men inheritance and a half from women inheritance. Cause, the problem of both of counting of hermaphrodit portion times with the number two as a formula, until the value of the hermaphrodit inheritance is in the middle of men and women.*

Keywords: *hermaphrodit, Islamic Inheritance, khunthā mushkil.*

Abstrak: Konsep waris dalam Islam selalu mengedepankan keadilan dan asas maslahat. Perbedaan usia dan penampilan bentuk tubuh tidak menjadi patokan dalam pembagian warisan. Perbedaan jenis kelamin antara lelaki dan perempuan sering kali menjadi bumbu diskusi perdebatan. Sementara itu, jenis kelamin banci atau *khunthā* terkadang hampir terlupakan. Dalam pandangan waris Islam, banci mempunyai porsi khusus dalam mendapatkan bagian, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan metode hitungan bagian banci dalam waris Islam. Metode yang

AL-HUKAMA

digunakan adalah kualitatif dipadukan dengan *library research*. Mendeskripsikan tentang kedudukan waris banci dan metode hitungan bagiannya secara detail. Sebagai hasil dalam penelitian, banci ada dua jenis; pertama, sebelum dewasa disebut *khunthā mushkil al-rajā'* (banci yang sulit menentukan jenis kelaminnya namun masih ada harapan), kedua, *khunthā mushkil 'adamu al-rajā'* (banci sepanjang hidupnya karena tidak ada harapan). Selanjutnya banci dihitung sebanyak dua kali; dihitung sebagai lelaki dan dihitung sebagai perempuan. Banci mendapat setengah bagian waris lelaki dan setengah bagian waris perempuan. Asal masalah pada kedua hitungan bagian banci dikali dengan angka dua sebagai rumus, sehingga nilai bagian waris seorang banci berada di tengah antara lelaki dan perempuan.

Kata Kunci: Banci, waris Islam, *khunthā mushkil*.

Pendahuluan

Manusia sebagai khalifah di bumi mempunyai tugas mengemban amanah pelaksanaan perintah Allah Swt.¹ Selain Alqur'an dan Sunnah, norma dan aturan agama menjadi rambu dalam membuat keputusan hukum,² sehingga seseorang akan dimuliakan karena ketaqwaan³ dan karakternya dalam bertindak.⁴

Kelahiran manusia berproses dari perkawinan seorang lelaki dan perempuan.⁵ Ikatan suci nan sakral itu bertujuan untuk membentuk kehidupan yang menumbuhkan ketenangan, harmonis,⁶ dan kasih sayang antara dua jenis anak manusia yang

¹ Watsiqotul Mardiyah, et al., "Peran Manusia Sebagai Khalifah Allah di Muka Bumi: Perspektif Ekologis dalam Ajaran Islam", *Jurnal Penelitian*, Vol. 12, No. 2 (2018), 355.

² H Hardiono, "Sumber Etika dalam Islam", *Jurnal Al-Aqidah*, Vol. 12, No. 2 (2020), 26-36.

³ Achmad Fatony, "Konsep Taqwa Perspektif Hamka dalam Tafsir Al-Azhar" (Tesis--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

⁴ Muchlinarwati, "Pendidikan Karakter Berbasis Iman dan Taqwa Terhadap Peserta Didik", *Bidayah : Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 11, No. 1 (2020), 1-14.

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim, 2014). QS. Al-Hujarat (49): 13.

⁶ Suqiyah Musafa'ah, "Tafsir Maqāsid dengan Pendekatan Gender Terhadap Ayat-Ayat Hukum Keluarga", *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 07, No. 02 (2017), 1-31.

berbeda.⁷ Kehidupan rumah tangga sangat berperan dalam membentuk kepribadian dan karakter seorang anak.⁸

Islam agama yang mengajarkan karakter dan menjadi rahmat bagi seluruh penghuni alam semesta.⁹ Ajarannya mampu memberikan solusi seluruh aspek kehidupan umat.¹⁰ Alqur'an dan Sunnah sebagai pedoman hidup menguraikan secara global dan secara rinci terhadap semua aturan kehidupan.¹¹ Tidak ada diskriminasi dalam penetapan dan pelaksanaan hukum dalam ajaran Islam karena kedudukan seorang *mukallaf* sama dihadapan Allah Swt dan tolak ukur seseorang diberikan beban hukum berdasarkan berakal dan tidak, *mumayyiz* atau belum.¹²

Pelaksanaan beberapa hukum dalam Islam sangat berhubungan dengan jenis kelamin. Di antaranya terkait masalah kewarisan. Status *mumayyiz* atau *mukallaf* bukan patokan untuk menentukan hak waris seseorang. Karena yang menjadi poin utama dalam menentukan hak kewarisan seseorang adalah jenis kelaminnya bukan umurnya, sehingga usia balita, anak-anak, remaja, dewasa dan tua sama haknya dalam hal kewarisan.¹³

Jenis kelamin lelaki atau perempuan selalu menjadi faktor penentu untuk berhak dan tidaknya seseorang. Akan tetapi, selain jenis lelaki dan perempuan, sesungguhnya masih ada jenis kelamin yang ketiga, yaitu *khunthā* atau banci. Ulama mendefinisikan bahwa banci adalah orang yang lahir mempunyai alat kelamin ganda atau tidak mempunyai alat

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*. QS. Al-Rum (30): 21.

⁸ Darosy Endah Hyoscyamina, "Peran Keluarga dalam Membangun Karakter Anak", *Jurnal Psikologi*, Vol. 10, No. 2 (2011), 144-152.

⁹ Abdul Azis, "Pendidikan Humanis dan Inklusif", *Munzir*, Vol. 9, No. 1 (2016), 1-11.

¹⁰ Abuddin Nata, *Sebagai Model Pendidikan Islam Memasuki Asean Community* (Malang: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

¹¹ A. Rahman Ritonga, "Memahami Islam Secara Kaffah: Integrasi Ilmu Keagamaan Dengan Ilmu-Ilmu Umum", *Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies*, Vol. 2, No. 2 (2016), 118.

¹² M.A. Tihami, "Taklif dan Mukallaf Menurut Al-Syeikh Muhammad Nawawi Al-Bantani", *Al-Qalam*, Vol. 74, No. XIV (1998), 75-108.

¹³ Ahmad Muhyiddin al-'Ajūz, *al-Mirāth al-'Ādil fi al-Islām bayna al-Mawāriṭh al-Qadimah wa al-Hadīthah* (Bayrut: Muassasah al-Ma'ārif, 1986), 116.

kelamin sama sekali.¹⁴ Jenis kelamin banci meskipun tidak sebanyak kaum lelaki dan perempuan, namun keberadaan mereka tidak luput dari pembahasan fiqh Islam, khususnya masalah kewarisan, yaitu aturan tentang peralihan harta orang yang meninggal kepada anggota warisnya.¹⁵

Pembahasan masalah waris banci merupakan hal unik dalam fiqh Islam. Oleh karena itu, fiqh waris Islam memberikan porsi dan pembahasan khusus kepada banci. Menentukan bagian waris banci melalui proses panjang dan unik. Membutuhkan waktu yang cukup panjang dalam menentukan bagian atau hak warisnya, sebab dalam penentuan porsi bagian waris identik dengan jenis kelamin. Sementara jenis kelamin banci merupakan pergumulan antara sebagai lelaki dan perempuan.¹⁶ Hak kepemilikan banci diakui, karena salah satu prinsip dalam waris Islam adalah individual, artinya setiap ahli waris berhak dan memiliki warisan secara pribadi.¹⁷

Penelitian terkait waris banci sudah dilakukan dalam beberapa tulisan. Di antaranya artikel yang berjudul: "*Hak-hak Kewarisan Banci dalam Hukum Islam*", yang membahas bagian banci secara global menurut *fuqaha* dan menjelaskan persepsi makna banci di Indonesia dan tinjauan agama.¹⁸ Selanjutnya artikel yang berjudul: "*Kedudukan Ahli Waris yang Berkelamin Ganda dalam Hukum Islam*", yang menguraikan teori kewarisan banci menurut pendapat beberapa mazhab.¹⁹ Kemudian, artikel dengan judul: "*Hukum Waris Banci Perspektif Fiqh Waris dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*", yang memaparkan

¹⁴ Muhammad Taha Abū al-'Alāa Khalīfah, *Aḥkām al-Mawāriṭh Dirāsah Taṭbīqiyah* (Kairo: Dār al-Salām, 2005), 512.

¹⁵ Rahmat Haniru, "Hukum Waris di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat", *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 04, No. 30 (2014), 456-74.

¹⁶ 'Ajūz, *Al-Mirāts al-'Ādil fi al-Islām bayna al-Mawāriṭh al-Qadīmah wa al-Hadīthah*, 160.

¹⁷ Raja Ritonga, "Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Muslim Suku Tengger Perspektif Hukum Islam", *El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1 (2020), 1-19.

¹⁸ Subehan Khalik, "Hak-Hak Kewarisan Banci dalam Hukum Islam", *Al-Daulah*, Vol. 6, No. 1 (2017), 6-16.

¹⁹ Zeta Fadiah dan Inge Putri, "Kedudukan Ahli Waris yang Berkelamin Ganda dalam Hukum Islam", *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 8, No. 1 (2019), 66-80.

pendapat ulama-ulama mazhab dan beberapa contoh terkait banci sedangkan KUHPer tidak ditemukan membahas banci:²⁰

Selanjutnya, artikel yang berjudul: “*Waris Banci Menurut Kompilasi Hukum Islam*”, yang hanya sebatas menguraikan pendapat ulama mazhab terkait hak waris *khuntha*²¹. Kemudian penelitian yang berjudul: “*Kedudukan Ahli Waris khuntha dalam Hukum Waris Islam*”, yang lebih menjelaskan hak waris *khuntha* dalam tinjauan hukum²².

Adapun yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menjelaskan metode hitungan bagian banci dalam waris Islam, sehingga akan dijabarkan secara detail klasifikasi banci dan metode cara menghitung bagian waris masing-masing setiap jenis. Kemudian diuraikan semua tahapan dalam menyelesaikan kasus waris banci, mulai dari penentuan jenis kelamin, dan beberapa contoh praktik terkait metode cara menghitung warisan banci yang diuraikan lewat bagan dan tabel.

Jadi penelitian ini merupakan jenis kualitatif bersifat kepustakaan. Dengan merujuk beberapa kitab-kitab rujukan dan jurnal serta karya ilmiah lainnya yang relevan dalam pembahasan. Kemudian hasil dari seluruh penelusuran dideskripsikan secara sistematis dan dianalisis dengan bentuk kualitatif.

Pengertian Banci

Istilah banci dalam fiqh klasik disebut dengan *khunthā*, yaitu orang yang lemah lembut. Seperti dikutip pada kitab Mukhtār Al-Shāḥ, diungkapkan dengan bahasa خنث dengan makna عطف, artinya lembut.²³ Akan tetapi, para ulama menjelaskan pengertian *khunthā* adalah orang yang mempunyai alat kelamin ganda, yaitu *dhakar* dan *faraj*, atau tidak

²⁰ Karimulloh, "Hukum Waris Banci Perspektif Fiqh Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Majalah Sainstekes* (2018), 1-12.

²¹ Ahmadin, "Waris Banci Menurut Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Pendidikan IPS*, Vol. 9, No. 1 (2019), 63-69.

²² Ni Luh Tanzila Yuliasri, "Kedudukan Ahli Waris Khuntha dalam Hukum Waris Islam", *Mimbar Keadilan*, Vol. 1, No. 28 (2019), 208-19.

²³ Shaikh Imām Muḥammad ibn Abū Bakar ibn 'Abd al-Qadīr al-Rāzi, *Mukhtār al-Shāḥ* (Kairo: Dār al-Hadīth, 2003), 113.

mempunyai alat kelamin sama sekali.²⁴

Pemahaman tentang banci dari sudut pandang ilmu kedokteran akan membuat lebih jelas, seperti yang dipaparkan oleh Karimulloh:

“Ilmu kedokteran modern menambahi sudut pandang definisi banci dengan melihat sisi dalamnya seseorang. Jika dia memiliki testis, prostat atau bagian khusus laki-laki, maka orang tersebut dianggap sebagai laki-laki, dan jika memiliki ovarium, rahim atau bagian khusus perempuan maka dia berjenis kelamin wanita. Adapun jika dia memiliki keduanya, seperti testis dan ovarium secara bersamaan, atau tidak memiliki keduanya, maka orang ini yang disebut sebagai banci menurut ilmu kedokteran...²⁵

Permasalahan banci sudah pernah muncul pada masa jahiliyah. Ketika seorang perempuan yang melahirkan seorang anak dengan alat kelamin ganda. Lalu mereka mendatangi Amir bin Al-Darb yang dikenal sangat bijaksana dalam memutuskan perkara. Mereka menjelaskan duduk persoalan yang ada dan meminta pendapatnya. Kemudian beliau memutuskan perkara itu dengan mengatakan bahwa anak tersebut sebagai lelaki dan sebagai perempuan. Mendengar jawaban tersebut orang-orang arab merasa tidak puas dan meninggalkannya.²⁶

Sepeinggal orang arab, Amir bin Al-Darb duduk merenung dan masih tetap berfikir terkait kejadian yang ada. Pembantunya bertanya penyebab majikannya duduk merenung. Kemudian dia menceritakan peristiwa tentang status jenis kelamin yang mempunyai kelamin ganda. Lalu pembantunya memberikan saran agar mencabut ucapannya dan untuk menentukan jenis kelamin anak tersebut dapat dilihat dari mana keluar air seninya.²⁷

Dengan munculnya Islam, metode penentuan kelamin

²⁴ Khalifah, *Aḥkām al-Mawāriṭh Dirāsah Tatbīqiyah*, 510.

²⁵ Karimulloh, "Hukum Waris Banci Perspektif Fiqh Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", 3.

²⁶ 'Ajūz, *Al-Mirāṭh al-Ādil fi al-Islām bayna al-Mawāriṭh al-Qadīmah wa al-Hadīthah*, 157.

²⁷ Ibid.

melalui keluarnya air seni diakui oleh Rasulullah saw., bersumber dari Ibnu 'Abbas, Rasulullah saw. ditanyakan tentang waris anak yang mempunyai dua alat kelamin. Lalu beliau menjawab berikan warisnya sesuai dengan alat kelaminnya ketika buang air kecil.²⁸

Gambaran dan Klasifikasi Banci

Ketika seorang anak yang lahir berkelamin ganda, maka upaya yang dilakukan untuk menentukan jenis kelaminnya adalah melalui air seninya. Pada waktu buang air seni dilihat dari mana keluarnya. Pada posisi ini masih belum bisa ditentukan jenis kelaminnya, sebab bisa saja air seninya keluar dari kedua jenis kelamin tersebut. Apabila masalah ini yang muncul, air seni keluar dari kedua kelamin tersebut, maka dilihat dari mana keluar duluan. Kemudian, seandainya keluarnya air seni berbarengan, maka dilihat keluar dari kelamin mana yang lebih banyak.²⁹

Pada proses penentuan jenis kelamin sebelum dewasa, dapat dilakukan sesuai dengan urutan ketentuan pada air seni. Apabila keluarnya dari kelamin lelaki, maka anak tersebut berjenis kelamin lelaki. Begitu juga dengan sebaliknya, apabila keluarnya dari kelamin perempuan, maka anak tersebut berjenis kelamin perempuan. Apabila air seninya keluar dari kedua kelamin tersebut, maka jenis kelamin anak itu berdasarkan dari mana keluarnya terlebih dahulu. Apabila keluar air seni secara bersama-sama, maka jenis kelamin anak tersebut dari mana keluarnya yang lebih banyak. Jadi pada tahap penentuan jenis kelamin masih bisa dilakukan melalui air seni, maka kasus tersebut diistilahkan dengan *khunthā ghairu mushkil*, artinya banci yang tidak sulit menentukan jenis kelaminnya.³⁰

Selanjutnya, apabila air seninya keluar secara bersama-sama dengan takaran yang sama banyaknya, maka status jenis kelamin anak tersebut diistilahkan dengan *khunthāa mushkil*, artinya banci yang masih sulit menentukan jenis kelaminnya. Akan tetapi, upaya yang dilakukan untuk menentukan jenis

²⁸ Khalifah, *Aḥkām al-Mawārīth Dirasah Tatbiqiyah*, 510-514.

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid.

kelamin melalui air seni mengalami kegagalan, maka masih bisa ditunggu sampai usia menjelang dewasa, karena sebelum usia anak dewasa masih ada harapan kejelasan status jenis kelaminnya dengan munculnya beberapa tanda-tanda dewasa. Oleh karenanya pada tahap menjelang dewasa disebut dengan istilah *khunthā mushkil al-rajā'*, artinya banci tahap sulit menentukan jenis kelaminnya, namun masih ada harapan.³¹

Pada tahap usia anak menjelang dewasa akan muncul tanda-tanda kedewasaan pada anak tersebut. Mulai dari kecenderungannya dalam berpakaian dan berteman, sifat-sifat feminimisme, hobi dan perawakannya. Jika salah satu tanda-tanda ini lebih mendominasi pada pertumbuhannya, maka jenis kelaminnya disesuaikan dengan hal tersebut.³²

Selain itu, tanda-tanda dalam pertumbuhan badannya juga menjadi hal terpenting. Ketika menjelang usia dewasa ada beberapa tanda lelaki munculnya padanya, seperti bermimpi yang mengakibatkan keluarnya sperma, tumbuh kumis, tumbuh jenggot, suaranya sangat identik dengan suara lelaki, dan tanda lainnya, maka jenis kelaminnya adalah lelaki. Begitu juga dengan hal sebaliknya, jika muncul tanda perempuan pada dirinya, keluar haid, tumbuh payudaranya, sifat feminim, dan tanda perempuan lainnya, maka jenis kelaminnya adalah perempuan.³³

Kemudian, ketika usia anak sudah dewasa dan tidak ada tanda-tanda kedewasaan yang muncul, maka status jenis kelamin anak tersebut diisitilahkan dengan *khunthā mushkil 'adamu al-rajā'* atau *ṭula hayātihī*, yaitu banci seumur hidupnya. Pada tahap inilah sesungguhnya yang menjadi kajian dalam fiqh waris. Bagaimana menentukan bagian warisnya dan tata cara metode penghitungannya.³⁴

Adapun banci pada tahap sebelum dewasa, maka menentukan jenis kelamin mereka sesuai dengan uraian panjang di atas, sehingga digunakan istilah belum *mushkil* (belum sulit

³¹ Ibid.

³² 'Ajūz, *Al-Mīrāth al-Ādil fi al-Islām bayna al-Mawāriṭh al-Qadīmah wa al-Hadīthah.*, 158.

³³ Ibid.


³⁴ Ibid.

menentukan jenis kelaminnya) dan *khunthā mushkil al-rajā'* (banci yang sulit menentukan jenis kelaminnya, tetapi masih ada harapan).³⁵

Secara umum tidak ada masalah terkait nilai bagian mereka, jika jenis kelaminnya ditentukan sebagai lelaki, maka bagian warisnya adalah bagian lelaki. Akan tetapi, apabila jenis kelaminnya ditentukan sebagai perempuan, maka bagian warisnya adalah bagian perempuan.

Oleh karenanya, pada kasus *khunthā mushkil 'adamu al-rajā'* Imam Sya'bi, Abu Yusuf, dan ulama lainnya memberikan bagian banci ukurannya setengah bagian lelaki dan setengah dari bagian perempuan, dilakukan dua kali hitungan. Menurut Abu Hanifah banci mendapatkan bagian yang paling kecil antara hitungan sebagai lelaki dan sebagai perempuan. Adapun menurut mazhab Syafi'iyah, hak waris banci ditunda sampai keadaan jelas atau seluruh ahli waris memberikan kesepakatan bersama.³⁶ Sebagai gambaran dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

Gambaran Klasifikasi *Khunthā* dan Proses Penentuan Jenis Kelamin



³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid.

Metode Hitungan Waris Banci

Sesuai dengan gambaran di atas, maka status banci dalam fiqh waris mempunyai dua metode penyelesaian. Metode kasus banci untuk yang belum dewasa dan metode kasus banci setelah dewasa. Kedua metode ini berbeda dan memiliki rumus masing-masing.


1. Banci sebelum dewasa

Pada kasus banci sebelum dewasa disebut dengan istilah *khuntha mushkil al-rajā'*, banci yang sulit menentukan jenis kelaminnya namun masih ada harapan. Pengertian masih ada harapan maksudnya adalah karena usianya belum dewasa maka bisa saja menjelang dewasa ada tanda lelaki atau perempuan pada dirinya, sehingga metode hitungan bagian waris banci sebelum dewasa dibuat dua kemungkinan. Kemungkinan pertama anak tersebut dianggap sebagai lelaki dan kemungkinan kedua anak tersebut dianggap sebagai perempuan.

Kemudian, setelah didapatkan hasil dari kedua hitungan tersebut, maka seluruh ahli waris hanya mengambil bagian mereka yang bernilai lebih kecil. Adapun untuk nilai yang lebih besar harus menunggu status jenis kelamin anak tersebut terlebih dahulu, sebab dikhawatirkan ahli waris mengembalikan warisan yang diterimanya apabila mengambil nilai yang lebih besar. Sisa harta yang belum diberikan kepada ahli waris yang berhak, disebut dengan istilah *mauqūf*, artinya ditahan atau disimpan sampai jenis kelamin anak menjadi jelas sebagai lelaki atau sebagai perempuan.

Gambaran Kasus *khunthā mushkil al-rajā'*: Kasus pertama: Seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris, yaitu: seorang istri, anak banci dan paman kandung.

Gambaran Kasus *Khuntha Mushkil al-Raja'*



Penyelesaian Kasus: Tahap pertama ditentukan terlebih dahulu ahli warisnya, yaitu: istri, anak banci masih ada harapan dan paman kandung.

Pada tahap kedua ditentukan bagian masing-masing ahli waris dalam bentuk tabel.

Tabel Penyelesaian Kasus *Khunthā Mushkil al-Rajā'*

No	Ahli Waris Mayit	Bagian		Asal Masalah		Penyelesaian
		LK	PR	8	8	8
1	Istri	1/8	1/8	1	1	1/8
2	Anak banci masih ada harapan	<i>aṣābah bi al-nafsi</i>	1/2	7	4	4/8
3	Paman kandung	<i>mahjūb</i> (terhalang)	<i>aṣābah bi al-nafsi</i>	-	3	-


Sisa harta ada 3/8, harta ini disebut *mauqūf* (ditahan) sampai jelas status jenis kelamin si anak, apabila setelah dewasa dia dinyatakan sebagai lelaki, maka sisa harta (3/8) untuknya. Akan tetapi, apabila dinyatakan sebagai perempuan, maka sisa harta diberikan kepada paman.

Penjelasan:

- Tahap I, ditentukan siapa saja ahli warisnya, yaitu: istri, anak banci masih ada harapan dan paman kandung.
- Tahap II, dilakukan 2 kali penentuan bagian masing-masing. Penentuan pertama, istri mendapat 1/8 karena ada *furū' al-wāris*, anak banci dianggap sebagai lelaki, sebagai *aṣābah bi al-nafsi* dan paman kandung tidak mendapat bagian karena terhalang oleh anak. Penentuan kedua, istri mendapat 1/8 karena ada *furū' al-wāris*, anak banci dianggap sebagai perempuan, mendapat 1/2 karena sendirian dan paman kandung sebagai *aṣābah bi al-nafsi*.

- c. Tahap III, mencari asal masalah pada hitungan pertama, yaitu anak banci dianggap sebagai lelaki. Asal masalahnya adalah *maqām* (penyebut) bagian istri yaitu angka 8. Lalu istri mendapat $\frac{1}{8}$ dan sisa $\frac{7}{8}$ untuk anak banci yang dianggap sebagai lelaki, karena dia sebagai *aṣābah bi al-naḥsi*. Selanjutnya mencari asal masalah pada hitungan kedua, yaitu anak banci dianggap sebagai perempuan. Asal masalahnya adalah KPK dari *maqām* (penyebut) bagian istri (8) dan anak banci yang dianggap perempuan (2) yaitu angka 8. Lalu istri mendapat $\frac{1}{8}$, anak banci $\frac{4}{8}$ dan sisa $\frac{3}{8}$ untuk paman kandung karena dia sebagai *aṣābah bi al-naḥsi*.
- d. Tahap IV, dicari KPK antara asal masalah pertama (8) dan asal masalah kedua (8) yaitu angka 8. Angka KPK ini (8) dibuat sebagai asal masalah penyelesaian dan masing-masing angka pada asal masalah pertama dan kedua dibagi dengan asal masalah yang baru. Asal masalah pertama ($8:8=1$), asal masalah kedua ($8:8=1$). Selanjutnya masing-masing ahli waris boleh mengambil di antara kedua bagian mereka yang terkecil. Bagian istri sama nilainya pada kedua bagian di atas, jadi istri bisa mengambil bagiannya secara penuh, anak banci mempunyai dua bagian yang berbeda, $\frac{7}{8}$ dan $\frac{4}{8}$, maka anak banci hanya diperbolehkan mengambil $\frac{4}{8}$. Paman kandung juga ada dua kemungkinan, pertama tidak mendapat bagian, kedua mendapat $\frac{3}{8}$, maka paman kandung tidak mengambil bagiannya. Sisa harta $\frac{3}{8}$ disimpan sambil menunggu jenis kelamin anak banci. Apabila anak banci kelaminnya lelaki, maka $\frac{3}{8}$ menjadi haknya. Akan tetapi, apabila anak banci kelaminnya perempuan, maka $\frac{3}{8}$ diberikan kepada paman kandung.

Kasus kedua: Seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris suami, yaitu: anak banci dan saudara kandung.

Gambaran Kasus *Khunthā Mushkil al-Rajā'*

Penyelesaian Kasus: Tahap pertama ditentukan terlebih dahulu ahli warisnya, yaitu suami, anak banci masih ada harapan dan saudara kandung. Pada tahap kedua ditentukan bagian masing-masing ahli waris dalam bentuk tabel.

Tabel Penyelesaian Kasus *Khunthā Mushkil al-Rajā'*

No	Ahli Waris Mayit	Bagian		Asal Masalah		Penyelesaian
		LK	PR	4	4	
1	Suami	1/4	1/4	1	1	1/4
2	Anak banci masih ada harapan	<i>aṣābah bi al-nafsi</i>	1/2	3	2	2/4
3	Saudara kandung	<i>maḥjūb (terhalang)</i>	<i>aṣābah bi al-nafsi</i>	-	1	-

Sisa harta ada 1/4, harta ini disebut *mauqūf* (ditahan) sampai jelas status jenis kelamin si anak, apabila setelah dewasa dia dinyatakan sebagai lelaki, maka sisa harta (1/4) untuknya. Akan tetapi, apabila dinyatakan sebagai perempuan, maka sisa harta diberikan kepada saudara kandung.


Penjelasan:

- a. Tahap I, ditentukan siapa saja ahli warisnya, yaitu suami, anak banci masih ada harapan dan saudara kandung.
- b. Tahap II, dilakukan 2 kali penentuan bagian masing-masing. Penentuan pertama, suami mendapat $\frac{1}{4}$ karena ada *furū' al-wāris*, anak banci dianggap sebagai lelaki, sebagai *aṣābah bi al-nafsi* dan saudara kandung tidak mendapat bagian karena terhalang oleh anak. Penentuan kedua, suami mendapat $\frac{1}{4}$ karena ada *furū' al-wāris*, anak banci dianggap sebagai perempuan, mendapat $\frac{1}{2}$ karena sendirian dan saudara kandung sebagai *aṣābah bi al-nafsi*.
- c. Tahap III, mencari asal masalah pada hitungan pertama, yaitu anak banci dianggap sebagai lelaki. Asal masalahnya adalah *maqām* (penyebut) bagian suami yaitu angka 4. Lalu suami mendapat $\frac{1}{4}$ dan sisa $\frac{3}{4}$ untuk anak banci yang dianggap sebagai lelaki, karena dia sebagai *aṣābah bi al-nafsi*. Selanjutnya mencari asal masalah pada hitungan kedua, yaitu anak banci dianggap sebagai perempuan. Asal masalahnya adalah KPK dari *maqām* (penyebut) bagian suami (4) dan anak banci yang dianggap perempuan (2) yaitu angka 4. Lalu suami mendapat $\frac{1}{4}$, anak banci $\frac{2}{4}$ dan sisa $\frac{1}{4}$ untuk saudara kandung karena dia sebagai *aṣābah bi al-nafsi*.
- d. Tahap IV, dicari KPK antara asal masalah pertama (4) dan asal masalah kedua (4) yaitu angka 4. Angka KPK ini (4) dibuat sebagai asal masalah penyelesaian dan masing-masing angka pada asal masalah pertama dan kedua dibagi dengan asal masalah yang baru. Asal masalah pertama ($4:4=1$), asal masalah kedua ($4:4=1$). Selanjutnya masing-masing ahli waris boleh mengambil di antara kedua bagian mereka yang terkecil. Bagian suami sama nilainya pada kedua bagian di atas, jadi suami bisa mengambil bagiannya secara penuh, anak banci mempunyai dua bagian yang berbeda, $\frac{3}{4}$ dan $\frac{2}{4}$, maka anak banci hanya diperbolehkan mengambil $\frac{2}{4}$. saudara kandung juga ada dua kemungkinan,

pertama tidak mendapat bagian, kedua mendapat $\frac{1}{4}$, maka saudara kandung tidak mengambil bagiannya. Sisa harta $\frac{1}{4}$ disimpan sambil menunggu jenis kelamin anak banci. Apabila anak banci kelaminnya lelaki, maka $\frac{1}{4}$ menjadi haknya. Akan tetapi, apabila anak banci kelaminnya perempuan, maka $\frac{1}{4}$ diberikan kepada saudara kandung.

Kasus ketiga: Seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris anak banci, ayah dan ibu.

Gambaran Kasus *Khunthā Mushkil al-Rajā'*



Penyelesaian Kasus: Tahap pertama ditentukan terlebih dahulu ahli warisnya, yaitu: anak banci masih ada harapan, ayah dan ibu. Pada tahap kedua ditentukan bagian masing-masing ahli waris dalam bentuk tabel.

Tabel Penyelesaian Kasus *Khunthā Mushkil al-Rajā'*

No	Ahli Waris Mayit	Bagian		Asal Masalah		Penyelesaian
		LK	PR	6	6	
1	Anak banci masih ada harapan	<i>aṣābah bi al-naḥsi</i>	$\frac{1}{2}$	4	3	$\frac{3}{6}$
2	Ayah	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6} +$ sisa	1	2	$\frac{1}{6}$
3	Ibu	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	1	1	$\frac{1}{6}$

Sisa harta ada $\frac{1}{6}$, harta ini disebut *mauqūf* (ditahan) sampai jelas status jenis kelamin si anak, apabila setelah dewasa dia

dinyatakan sebagai lelaki, maka sisa harta ($1/6$) untuknya. Akan tetapi, apabila dinyatakan sebagai perempuan, maka sisa harta diberikan kepada ayah.


Penjelasan:

- a. Tahap I, ditentukan siapa saja ahli warisnya, yaitu anak banci masih ada harapan, ayah dan ibu.
- b. Tahap II, dilakukan 2 kali penentuan bagian masing-masing. Penentuan pertama, anak banci dianggap sebagai lelaki, *aṣābah bi al-nafsi*, ayah mendapat $1/6$ karena ada *furū' al-wāris* lelaki dan ibu mendapat $1/6$ karena ada *furū' al-wāris*. Penentuan kedua, anak banci dianggap sebagai perempuan, mendapat $1/2$ karena sendirian, ayah mendapat $1/6$ ditambah sisa karena ada *furū' al-wāris* perempuan dan ibu mendapat $1/6$ karena ada *furū' al-wāris*.
- c. Tahap III, mencari asal masalah pada hitungan pertama, yaitu anak banci dianggap sebagai lelaki. Asal masalahnya adalah KPK dari *maqām* (penyebut) bagian ayah (6) dan bagian ibu (6), yaitu angka 6. Lalu anak banci yang dianggap sebagai lelaki *aṣābah bi al-nafsi* mendapat $3/6$, ayah mendapat $1/6$ dan ibu juga mendapat $1/6$. Selanjutnya mencari asal masalah pada hitungan kedua, yaitu anak banci dianggap sebagai perempuan. Asal masalahnya adalah KPK dari *māqam* (penyebut) bagian anak banci yang dianggap perempuan (2), bagian ayah (6) dan bagian ibu (6), yaitu angka 6. Lalu anak banci $3/6$, ayah $1/6$ ditambah sisa $1/6$ sehingga menjadi $2/6$ dan ibu mendapat $1/6$.
- d. Tahap IV, dicari KPK antara asal masalah pertama (6) dan asal masalah kedua (6) yaitu angka 6. Angka KPK ini (6) dibuat sebagai asal masalah penyelesaian dan masing-masing angka pada asal masalah pertama dan kedua dibagi dengan asal masalah yang baru. Asal masalah pertama ($6:6=1$), asal masalah kedua ($6:6=1$). Selanjutnya masing-masing ahli waris boleh mengambil di antara kedua bagian mereka yang terkecil. Bagian anak banci mempunyai dua bagian yang berbeda, $4/6$

dan $\frac{3}{6}$, maka anak banci hanya diperbolehkan mengambil $\frac{3}{6}$. ayah juga ada dua kemungkinan, pertama mendapat bagian $\frac{1}{6}$, kedua mendapat $\frac{2}{6}$, maka ayah mengambil bagian terkecil saja yaitu $\frac{1}{6}$, bagian ibu sama nilainya pada kedua bagian di atas, jadi ibu bisa mengambil bagiannya secara penuh bagiannya. Sisa harta $\frac{1}{6}$ disimpan sambil menunggu jenis kelamin anak banci. Apabila anak banci kelaminnya lelaki, maka $\frac{1}{6}$ menjadi haknya. Akan tetapi, apabila anak banci kelaminnya perempuan, maka $\frac{1}{6}$ diberikan kepada ayah.

Kasus keempat: Seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris, yaitu: anak banci, putri kandung dan saudara tiri seayah.

Gambaran Kasus *Khunthā Mushkil al-Rajā'*



Penyelesaian Kasus: Tahap pertama ditentukan terlebih dahulu ahli warisnya, yaitu: anak banci masih ada harapan, putri kandung dan saudara tiri seayah. Pada tahap kedua ditentukan bagian masing-masing ahli waris dalam bentuk tabel.

Tabel Penyelesaian Kasus *Khunthā Mushkil al-Rajā'*

No	Ahli Waris Mayit	Bagian		Asal Masalah		Penyelesaian
		LK	PR	3	3	
1	Anak banci masih ada harapan	<i>aṣābah bi al-ghair</i>	$\frac{2}{3}$	2	1	$\frac{1}{3}$

2	Putri kandung			1	1	1/3
3	Saudara tiri seayah	<i>mahjūb</i> (terhalang)	<i>aṣābah bi al-nafsi</i>	-	1	-
<p>Sisa harta ada 1/3, harta ini disebut <i>mauqūf</i> (ditahan) sampai jelas status jenis kelamin si anak, apabila setelah dewasa dia dinyatakan sebagai lelaki, maka sisa harta (1/3) untuknya. Akan tetapi, apabila dinyatakan sebagai perempuan, maka sisa harta diberikan kepada saudara tiri seayah.</p>						

Penjelasan:

- a. Tahap I, ditentukan siapa saja ahli warisnya, yaitu: anak banci masih ada harapan, putri kandung dan saudara tiri seayah.
- b. Tahap II, dilakukan 2 kali penentuan bagian masing-masing. Penentuan pertama, anak banci dianggap sebagai lelaki, maka menjadi *aṣābah bi al-ghair* bersama putri kandung dan saudara tiri seayah tidak mendapat karena terhalang oleh *furū' al-wāris* yang menjadi *ashobah*. Penentuan kedua, anak banci dianggap sebagai perempuan, mendapat 2/3 bersama putri kandung karena berdua dan saudara tiri seayah sebagai *aṣābah bi al-nafsi*.
- c. Tahap III, mencari asal masalah pada hitungan pertama, yaitu anak banci dianggap sebagai lelaki. Asal masalahnya adalah sesuai dengan jumlah mereka berdua dengan putri kandung, dengan catatan lelaki dihitung 2 dan perempuan dihitung 1. Jadi asal masalahnya adalah angka 3. Lalu anak banci yang dianggap sebagai lelaki mendapat 2/3, putri kandung mendapat 1/3 dan saudara tiri seayah tidak mendapat karena terhalang. Selanjutnya mencari asal masalah pada hitungan kedua, yaitu anak banci dianggap sebagai perempuan. Asal masalahnya adalah dari *maqām* (penyebut) bagian anak banci yang dianggap perempuan dengan putri kandung (3). Lalu bagian anak banci yang

dianggap sebagai perempuan $\frac{1}{3}$, putri kandung $\frac{1}{3}$ dan saudara tiri seayah mendapat sisa ($\frac{1}{3}$) sebagai *aṣābah bi al-naḥsi*.


- d. Tahap IV, dicari KPK antara asal masalah pertama (3) dan asal masalah kedua (3) yaitu angka 3. Angka KPK ini (3) dibuat sebagai asal masalah penyelesaian dan masing-masing angka pada asal masalah pertama dan kedua dibagi dengan asal masalah yang baru. Asal masalah pertama ($3:3=1$), asal masalah kedua ($3:3=1$). Selanjutnya masing-masing ahli waris boleh mengambil di antara kedua bagian mereka yang terkecil. Bagian anak banci mempunyai dua bagian yang berbeda, $\frac{2}{3}$ dan $\frac{1}{3}$, maka anak banci hanya diperbolehkan mengambil $\frac{1}{3}$. Bagian putri kandung sama nilainya pada kedua bagian di atas, jadi putri kandung bisa mengambil bagiannya secara penuh. Adapun bagian saudara tiri seayah juga ada dua kemungkinan, pertama tidak mendapat warisan, kedua mendapat $\frac{1}{3}$, jadi saudara tiri seayah tidak mengambil bagian. Sisa harta $\frac{1}{3}$ disimpan sambil menunggu jenis kelamin anak banci. Apabila anak banci kelaminnya lelaki, maka $\frac{1}{3}$ menjadi haknya. Akan tetapi apabila anak banci kelaminnya perempuan, maka $\frac{1}{3}$ diberikan kepada saudara tiri seayah.

2. Banci setelah dewasa

Setelah usia banci dewasa, maka tidak ada harapan untuk status jenis kelaminnya. Hal itu karena perubahan hormon sejatinya terjadi pada usia remaja, sehingga status kelaminnya sebagai *khunthā mushkil 'adamu al-rajā'*, artinya banci yang sulit dan tidak ada harapan. Pada ungkapan lain disebut dengan banci sepanjang hidupnya. Perlakuan khusus diberikan kepadanya dalam hitungan warisan. Banci dihitung sebanyak dua kali dan dia mengambil kedua bagian tersebut. Berbeda dengan kasus banci sebelum dewasa, dihitung dengan dua kemungkinan namun banci hanya mengambil salah satu dari dua hitungan tersebut.

Gambaran Kasus *Khuntha Mushkil 'adamu al-Raja'*: Kasus pertama: Seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris, yaitu: seorang istri, anak banci dan ayah.

Gambaran Kasus *Khuntha Mushkil 'adamu al-Raja'*



Penyelesaian Kasus: Tahap pertama ditentukan terlebih dahulu ahli warisnya, yaitu: istri, anak banci tidak ada harapan dan ayah. Pada tahap kedua ditentukan bagian masing-masing ahli waris dalam bentuk tabel.

Tabel Penyelesaian Kasus *khunthā mushkil 'adamu al-rajā'*

No	Ahli Waris Mayit	Bagian		Asal Masalah		Penyelesaian
		LK	PR	24	24	
				24	24	24 x 2 = 48
1	Istri	1/8	1/8	3	3	3 + 3 = 6/48
2	Anak banci tidak ada harapan	<i>aṣābah bi al-nafsi</i>	1/2	17	12	17+12=29/48
3	Ayah	1/6	1/6+ sisa	4	9	4+9 =13/48

Penjelasan:


- Tahap I, ditentukan siapa saja ahli warisnya, yaitu istri, anak banci tidak ada harapan dan ayah.
- Tahap II, dilakukan 2 kali penentuan bagian masing-masing. Penentuan pertama, istri mendapat 1/8 karena ada *furū' al-wāris*, anak banci dihitung sebagai lelaki,

aṣābah bi al-naḥsi dan ayah mendapat $1/6$ karena ada *furū' al-wāris* lelaki. Penentuan kedua, istri mendapat $1/8$ karena ada *furū' al-wāris*, anak banci dihitung sebagai perempuan, mendapat $1/2$ karena sendirian dan ayah mendapat $1/6$ ditambah sisa, karena ada *furū' al-wāris* perempuan.

- c. Tahap III, mencari asal masalah pada hitungan pertama, yaitu anak banci dianggap sebagai lelaki. Asal masalahnya adalah KPK dari *maqām* (penyebut) bagian istri (8) dan bagian ayah (6) yaitu angka 24. Lalu istri mendapat $3/24$, anak banci sebagai *aṣābah bi al-naḥsi* mendapat $17/24$ dan ayah mendapat $4/24$. Selanjutnya mencari asal masalah pada hitungan kedua, yaitu anak banci dihitung sebagai perempuan. Asal masalahnya adalah KPK dari *maqām* (penyebut) bagian istri (8), bagian anak banci yang dihitung perempuan (2) dan bagian ayah (6) yaitu angka 24. Lalu istri mendapat $3/24$, anak banci $12/24$ dan ayah $4/24$ ditambah sisa harta $5/24$ sehingga menjadi $9/24$.
- d. Tahap IV, dicari KPK antara asal masalah pertama (24) dan asal masalah kedua (24) yaitu angka 24. Angka KPK ini (24) dibuat sebagai asal masalah penyelesaian dan masing-masing angka pada asal masalah pertama dan kedua dibagi dengan asal masalah yang baru. Asal masalah pertama ($24:24=1$), asal masalah kedua ($24:24=1$). Selanjutnya asal masalah yang baru $24 \times 2 = 48$ (sebagai asal masalah terakhir). Angka 2 (dua) adalah rumus. Kemudian digabungkan bagian masing-masing ahli waris pada dua hitungan tersebut. Istri mendapat $6/48$ ($3/24 + 3/24$), anak banci mendapat $29/48$ ($17/24 + 12/24$) dan ayah mendapat $13/48$ ($4/24 + 9/24$).

Kasus kedua: Seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris seorang suami, anak banci dan ayah.

Gambaran Kasus *Khunthā Mushkil 'adamu al-Rajā'*



Kasus: Tahap pertama ditentukan terlebih dahulu ahli warisnya, yaitu: suami, anak banci tidak ada harapan dan ayah. Pada tahap kedua ditentukan bagian masing-masing ahli waris dalam bentuk tabel.

Tabel Penyelesaian Kasus *khunthā mushkil 'adamu al-rajā'*

No	Ahli Waris Mayit	Bagian		Asal Masalah		Penyelesaian
		LK	PR	12	12	12 x 2 =24
1	Suami	1/4	1/4	3	3	3 + 3 = 6/12
2	Anak banci tidak ada harapan	<i>aṣābah bi al-nafsi</i>	1/2	7	6	7+6 =13/24
3	Ayah	1/6	1/6+ sisa	2	3	2 + 3 =5/24

Penjelasan:


- a. Tahap I, ditentukan siapa saja ahli warisnya, yaitu: suami, anak banci tidak ada harapan dan ayah.
- b. Tahap II, dilakukan 2 kali penentuan bagian masing-masing. Penentuan pertama, suami mendapat 1/4 karena ada *furū' al-wāris*, anak banci dihitung sebagai lelaki, *asabah bi al-nafsi* dan ayah mendapat 1/6 karena ada *furū' al-wāris* lelaki. Penentuan kedua, suami mendapat 1/4 karena ada *furū' al-wāris*, anak banci dihitung sebagai perempuan, mendapat 1/2 karena

sendirian dan ayah mendapat $1/6$ ditambah sisa, karena ada *furū' al-wāris* perempuan.

- c. Tahap III, mencari asal masalah pada hitungan pertama, yaitu anak banci dianggap sebagai lelaki. Asal masalahnya adalah KPK dari *maqām* (penyebut) bagian suami (4) dan bagian ayah (6) yaitu angka 12. Lalu suami mendapat $3/12$, anak banci sebagai *aṣābah bi al-nafsi* mendapat $7/12$ dan ayah mendapat $2/12$. Selanjutnya mencari asal masalah pada hitungan kedua, yaitu anak banci dihitung sebagai perempuan. Asal masalahnya adalah KPK dari *maqām* (penyebut) bagian suami (3), bagian anak banci yang dihitung perempuan (2) dan bagian ayah (6) yaitu angka 12. Lalu suami mendapat $3/12$, anak banci $6/12$ dan ayah $2/12$ ditambah sisa harta $1/12$ sehingga menjadi $3/12$.
- d. Tahap IV, dicari KPK antara asal masalah pertama (12) dan asal masalah kedua (12) yaitu angka 12. Angka KPK ini (12) dibuat sebagai asal masalah penyelesaian dan masing-masing angka pada asal masalah pertama dan kedua dibagi dengan asal masalah yang baru. Asal masalah pertama ($12:12=1$), asal masalah kedua ($12:12=1$). Selanjutnya asal masalah yang baru $12 \times 2 = 24$ (sebagai asal masalah terakhir). Angka 2 (dua) adalah rumus. Kemudian digabungkan bagian masing-masing ahli waris pada dua hitungan tersebut. Suami mendapat $6/12$ ($3/12 + 3/12$), anak banci mendapat $13/24$ ($7/12 + 6/12$) dan ayah mendapat $5/24$ ($2/12 + 3/12$).

Kasus ketiga: Seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris, yaitu: seorang suami, saudara kandung banci dan paman tiri seayah .

Gambaran Kasus *Khunthā Mushkil 'adamu al-Rajā'*



Penyelesaian Kasus: Tahap pertama ditentukan terlebih dahulu ahli warisnya, yaitu: suami, saudara kandung banci tidak ada harapan dan paman tiri seayah. Pada tahap kedua ditentukan bagian masing-masing ahli waris dalam bentuk tabel.

Tabel Penyelesaian Kasus *khunthā mushkil ‘adamu al-rajā’*

No	Ahli Waris Mayit	Bagian		Asal Masalah		Penyelesaian
		LK	PR	2	2	2 x 2 = 4
1	Suami	1/2	1/2	1	1	1+1= 2/4
2	Saudara Kandung Banci	<i>aṣābah bi al-nafsi</i>	1/2	1	1	1+1 =2/4
3	Paman Tiri Seayah	<i>maḥjūb</i> (terhalang)	<i>aṣābah bi al-nafsi</i>	-	-	-

Penjelasan:


- a. Tahap I, ditentukan siapa saja ahli warisnya, yaitu: suami, saudara kandung banci tidak ada harapan dan paman tiri seayah.
- b. Tahap II, dilakukan 2 kali penentuan bagian masing-masing. Penentuan pertama, suami mendapat 1/2 karena tidak ada *furū’ al-wāris*, saudara kandung banci dihitung sebagai lelaki, *aṣābah bi al-nafsi* dan paman tiri seayah tidak mendapat karena terhalang oleh saudara kandung banci yang dihitung sebagai lelaki. Penentuan kedua, suami mendapat 1/2 karena tidak ada *furū’ al-wāris*, saudara kandung banci dihitung sebagai perempuan, mendapat 1/2 karena sendirian dan paman tiri seayah sebagai *aṣābah bi al-nafsi*.
- c. Tahap III, mencari asal masalah pada hitungan pertama, yaitu anak banci dianggap sebagai lelaki. Asal masalahnya adalah dari *maqām* (penyebut) bagian suami (2). Lalu suami mendapat 1/2, saudara kandung banci sebagai

aṣābah bi al-nafsi mendapat $1/2$ dan paman tiri seayah tidak mendapat bagian karena terhalang. Selanjutnya mencari asal masalah pada hitungan kedua, yaitu saudara kandung banci dihitung sebagai perempuan. Asal masalahnya adalah KPK dari *maqām* (penyebut) bagian suami (2) dan bagian saudara kandung banci yang dihitung perempuan (2) yaitu angka 2. Lalu suami mendapat $1/2$ dan saudara kandung banci $1/2$ dan paman tiri seayah sebagai *aṣābah bi al-nafsi* tidak mendapat bagian karena seluruh harta habis dibagi oleh suami dan saudara kandung banci.

- d. Tahap IV, dicari KPK antara asal masalah pertama (2) dan asal masalah kedua (2) yaitu angka 2. Angka KPK ini (2) dibuat sebagai asal masalah penyelesaian dan masing-masing angka pada asal masalah pertama dan kedua dibagi dengan asal masalah yang baru. Asal masalah pertama ($2:2=1$), asal masalah kedua ($2:2=1$). Selanjutnya asal masalah yang baru $2 \times 2 = 4$ (sebagai asal masalah terakhir). Angka 2 (dua) adalah rumus. Kemudian digabungkan bagian masing-masing ahli waris pada dua hitungan tersebut. Suami mendapat $2/4$ dan saudara kandung banci mendapat $2/4$, sedangkan paman tiri seayah tidak mendapat.

Kasus keempat: Seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris seorang anak banci, ayah, ibu.

Gambaran Kasus *Khunthā Mushkil 'adamu al-Rajā'*



Penyelesaian Kasus: Tahap pertama ditentukan terlebih dahulu ahli warisnya, yaitu anak banci tidak ada

harapan, ayah dan ibu. Pada tahap kedua ditentukan bagian masing-masing ahli waris dalam bentuk tabel.

Tabel Penyelesaian Kasus *khuntha mushkil 'adamu al-raja'*

No	Ahli Waris Mayit	Bagian		Asal Masalah		Penyelesaian
		LK	PR	6	6	6 x 2 =12
1	Anak banci tidak ada harapan	<i>aṣābah bi al-nafsi</i>	1/2	4	3	4 + 3 = 7/12
2	Ayah	1/6	1/6+ sisa	1	2	1 + 2 =3/12
3	Ibu	1/6	1/6	1	1	1 + 1 =2/12

Penjelasan:

- a. Tahap I, ditentukan siapa saja ahli warisnya, yaitu: anak banci tidak ada harapan, ayah dan ibu.
- b. Tahap II, dilakukan 2 kali penentuan bagian masing-masing. Penentuan pertama, anak banci dihitung sebagai lelaki, *aṣābah bi al-nafsi*, ayah mendapat 1/6 karena ada *furū' al-wāris* lelaki dan ibu mendapat 1/6 karena ada *furū' al-wāris*. Penentuan kedua, anak banci dihitung sebagai perempuan, mendapat 1/2 karena sendirian, ayah mendapat 1/6 ditambah sisa, karena ada *furū' al-wāris* perempuan, ibu mendapat 1/6 karena ada *furū' al-wāris*.
- c. Tahap III, mencari asal masalah pada hitungan pertama, yaitu anak banci dianggap sebagai lelaki. Asal masalahnya adalah KPK dari *maqām* (penyebut) bagian ayah (6) dan bagian ibu (6) yaitu angka 6. Lalu anak banci sebagai *aṣābah bi al-nafsi* mendapat 4/6, ayah mendapat 1/6 dan ibu mendapat 1/6. Selanjutnya mencari asal masalah pada hitungan kedua, yaitu anak banci dihitung sebagai perempuan. Asal masalahnya adalah KPK dari *maqām* (penyebut) bagian anak banci yang dihitung perempuan (2), bagian ayah (6) dan bagian ibu (6) yaitu angka 6. Lalu anak banci 3/6, ayah

$1/6$ ditambah sisa harta $1/6$ sehingga menjadi $2/6$ dan ibu $1/6$.

- d. Tahap IV, dicari KPK antara asal masalah pertama (6) dan asal masalah kedua (6) yaitu angka 6. Angka KPK ini (6) dibuat sebagai asal masalah penyelesaian dan masing-masing angka pada asal masalah pertama dan kedua dibagi dengan asal masalah yang baru. Asal masalah pertama ($6:6=1$), asal masalah kedua ($6:6=1$). Selanjutnya asal masalah yang baru $6 \times 2 = 12$ (sebagai asal masalah terakhir). Angka 2 (dua) adalah rumus. Kemudian digabungkan bagian masing-masing ahli waris pada dua hitungan tersebut. Anak banci mendapat $7/12$ ($4/6 + 3/6$), ayah mendapat $3/12$ ($1/6 + 2/6$) dan ibu mendapat $2/12$ ($1/6 + 1/6$).

Penutup

Banci dalam fiqh waris disebut dengan istilah *khunthā*, yaitu orang yang lahir dengan memiliki dua alat kelamin sekaligus, *dhakar* dan *farj* atau tidak mempunyai alat kelamin sama sekali. Penentuan jenis kelamin banci dapat dilakukan melalui air seninya dengan beberapa tahapan, *pertama*, dari mana keluar? *kedua*, dari mana duluan? dan *ketiga*, dari mana yang lebih banyak?

Problem sesungguhnya ketika tidak bisa diputuskan melalui air seni, sehingga akan ditunggu sampai usia dewasa. Sebelum dewasa banci disebut dengan istilah *khunthā mushkil al-rajā'*, artinya banci yang sulit menentukan kelaminnya namun masih ada harapan. Adapun setelah dewasa banci disebut dengan istilah *khunthā mushkil 'adamu al-rajā'*, artinya banci yang sulit menentukan jenis kelaminnya dan tidak ada harapan, sehingga disebut juga dengan *khunthā ṭūla hayātihī*, banci seumur hidup.

Selanjutnya banci dihitung sebanyak dua kali; dihitung sebagai lelaki dan dihitung sebagai perempuan pada kasus *khunthā mushkil al-rajā'*. Adapun *khunthā mushkil 'adamu al-rajā'* mendapat setengah bagian waris lelaki dan setengah bagian waris perempuan, sehingga asal masalah pada kedua hitungan bagian banci dikali dengan angka dua sebagai rumus.

Jadi, bagian waris yang didapatkan seorang banci berada di antara bagian lelaki dan bagian perempuan.

Daftar Pustaka

- 'Ajūz (al), Ahmad Muḥyiddin. *Al-Mīrāth al-'Ādil fi al-Islām Bayna al-Mawārits al-Qadīmah wa al-Hadīthah*. Bayrut: Muassasah Al-Ma'arif, 1986).
- Ahmadin. "Waris Banci Menurut Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Pendidikan IPS*, Vol. 9, No. 1, 2019.
- Azis, Abdul. "Pendidikan Humanis dan Inklusif". *Munzir*, Vol. 9, No. 1, 2016.
- Fadiyah, Zeta dan Inge Putri. "Kedudukan Ahli Waris yang Berkelamin Ganda dalam Hukum Islam". *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 8, No. 1, 2019.
- Fatony, Achmad. "Konsep Taqwa Perspektif Hamka dalam Tafsir Al-Azhar". Tesis--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Haniru, Rahmat. "Hukum Waris di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat", *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 04, No. 30, 2014.
- Hardiono, H. "Sumber Etika dalam Islam". *Jurnal Al-Aqidah*, Vol. 12, No. 2, 2020.
- Hyoscyamina, Darosy Endah. "Peran Keluarga dalam Membangun Karakter Anak". *Jurnal Psikologi*, Vol. 10, No. 2, 2011.
- Karimulloh. "Hukum Waris Banci Perspektif Fiqh Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". *Majalah Sainstekes*, 2018.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*. Surabaya: Halim, 2014).
- Khalīfah, Muhammad Ṭahā Abu al-'Alā. *Aḥkām al-Mawāriṭh Dirāsah Taṭbīqiyah*. Kairo: Dār al-Salām, 2005.
- Khalik, Subehan. "Hak-Hak Kewarisan Banci dalam Hukum Islam". *Al-Daulah*, Vol. 6, No. 1, 2017.
- Mardiyah, Watsiqotul, et al. "Peran Manusia Sebagai Khalifah Allah di Muka Bumi: Perspektif Ekologis dalam Ajaran Islam". *Jurnal Penelitian*, Vol. 12, No. 2, 2018.

- Muchlinarwati. "Pendidikan Karakter Berbasis Iman dan Taqwa Terhadap Peserta Didik". *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 11, No. 1, 2020.
- Musafa'ah, Suqiyah. "Tafsir Maqāṣid dengan Pendekatan Gender Terhadap Ayat-Ayat Hukum Keluarga" *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 07, No. 02, 2017.
- Nata, Abuddin. *Sebagai Model Pendidikan Islam Memasuki Asean Community*. Malang: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.
- Ritonga, A. Rahman. "Memahami Islam Secara Kaffah: Integrasi Ilmu Keagamaan Dengan Ilmu-Ilmu Umum", *Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies*, Vol. 2, No. 2, 2016.
- Ritonga, Raja. "Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Muslim Suku Tengger Perspektif Hukum Islam". *El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, 2020.
- Rozi (al), Shaikh Imam Muhammad ibn Abu Bakar ibn 'Abd al-Qodir. *Mukhtar al-Sahhah*. Kairo: Dar al-Hadith, 2003.
- Tihami, M.A. "Taklif dan Mukallaf Menurut Al-Syeikh Muhammad Nawawi Al-Bantani". *Al-Qalam*, Vol. 74, No. XIV, 1998.
- Yuliasri, Ni Luh Tanzila "Kedudukan Ahli Waris Khuntha dalam Hukum Waris Islam", *Mimbar Keadilan*, Vol. 1, No. 28, 2019.